



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 1708040507790002, tempat dan tanggal lahir Kepahiang 5 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pasmah 19 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph, tanggal 8 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 24 September 2002, dengan wali nikah nasab ayah kandung Termohon status jejak dan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomer: 23/238/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 September 2002;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Padang Lekat selama lima belas tahun delapan bulan, dan tidak berpindah-pindah sampai akhir berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. Anak ke 1, Perempuan, tempat tanggal lahir Kepahiang 9 Oktober 2003, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
  - b. Anak ke 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Kepahiang 25 Maret 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
  - c. Anak ke 3, laki-laki, tempat tanggal lahir Putri Hijau 8 September 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lima belas tahun delapan bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain;
  - a. Termohon memiliki lelaki idaman lain yang bernama Lelaki;
  - b. Termohon susah dinasehati;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun pertengahan 2019, disebabkan Termohon memiliki lelaki idaman lain, kemudian merasa di khianati Pemohon langsung meninggalkan Termohon, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sedangkan Termohon tinggal di rumah bibi Termohon di Jl.Kgs Hasan Kelurahan Pasar Ujung;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 27 Februari 2020, 5 Maret 2020 dan 12 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/238/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 September 2002, (bukti P);

### B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah menjalin hubungan dengan lelaki bernama Lelaki;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah hingga saat ini selama lebih 1 tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Lelaki;

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah hingga saat ini selama lebih 1 tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 27 Februari 2020, 5 Maret 2020 dan 12 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup bersama dan dikaruniai tiga orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki idaman lain bernama Lelaki, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah hidup bersama dan dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki idaman lain bernama Lelaki, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih 1 tahun;
3. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide*. pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph



yang artinya: “*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*”

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang”, sehingga dalam perkara a-quo majelis hakim “Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H, sebagai ketua majelis, Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I., dan Fahmi Hamzah Rifai,S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I

Fahmi Hamzah Rifai,S.H.I

Panitera Pengganti,

Ibdaria Oktavianti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.240.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Kph